Al-Qānūn

Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam

Biaya Nikah di KUA Klojen Malang
(Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
Moh. Badrus Sholeh

Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya
Siti Kholisotun Ni'mah

Kebijakan Negara
dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak
Nafi' Mubarok

Batasan Usia Perkawinan
dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer
Moh. Hatta

Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya
dalam Qānūn Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat
Nur Sa'ada

Telaah Kritis terhadap *al-Risālah*:
Karya *Magnum Opus* Usul Fikih Imam al-Shāfi'iy
Abu Dzarrin al-Hamidy

Uji Materiil Undang-undang Peradilan Agama dalam Prespektif Fikih Siyasah
Sri Kantun

Perjanjian Pembiayaan *Ijārah* di Lingkungan Bank Syariah
Soeko Tribekti Rahardjo

Al-Qānūn	Volume 19	No. 1	Halaman 1-202	Surabaya, Juni, 2016	ISSN 2088-2688

Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Moh. Hatta
UIN Sunan Ampel Surabaya | hatta_marina@yahoo.com

Abstract: Determination of the age limit for marriage is very important, because a marriage in addition to biological maturity also requires psychological. Marriage age restrictions are not discussed in the books of fiqh. Even the books of fiqh allow mating between males and females are still small. However, the absence of proof that explicitly limits the age of marriage is not the end of the establishment of a law. This paper wants to examine how the opinions of the scholars of the age limit of marriage, especially in classical and contemporary scholars, which in this case is focused on the opinion of Ibn Kathīr (as classical scholars) and Rashid Rida (as contemporary scholars). At the end of the article concluded that *bulūgh al-nikāḥ* according to Ibn Kathīr (classical scholars) means old enough or smart, while according to Rashid Rida (contemporary scholars) means the arrival of a person to age for marriage, namely to dream. The difference is because the interpretation of Ibn Kathīr more focused on the physical aspect of the outward and simultaneously have mukallaf, while Rashid Rida focuses on the mental side, which is seen in the attitudes and behavior.

Abstrak: Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Namun, ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan suatu hukum. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimanakah pendapat para ulama tentang batasan usia pernikahan, terutama menurut ulama klasik dan kontemporer, yang dalam hal ini difokuskan pada pendapat Ibn Kathīr (sebagai ulama klasik) dan Rashid Ridha (sebagai ulama kontemporer). Di akhir tulisan disimpulkan bahwa *bulūgh al-nikāḥ* menurut Ibn Kathīr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ulama klasik) berarti cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rashid Ridha (ulama kontemporer) berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Perbedaan penafsiran ini dikarenakan Ibn Kathīr lebih menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf, sedangkan Rasyid Ridha menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.

Kata kunci: ulama klasik, ulama kontemporer, batas usia nikah.

A. Pendahuluan

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturuanan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.[1]

Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Perbedaan pendapat dan ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan hukum. Dikatakan demikian, karena setidaknya masih terdapat ayat al quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertentu.

Hal yang bertolak belakang dengan indikasi hukum didalam salah satu prinsip atau asas perkawinan menurut undang-undang No 1 tahun 1974. Prinsip tersebut adalah

[1] K. Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas dengan adanya pembatasan usia nikah.[2] Hal ini jelas mengungkap bahwa terdapaat kesenjangan antara dua norma yang sama-sma mengikat kuat setiap manusia, yaitu norma agama dan norma hukum. Padahal norma agama dan norma hukum yang bersumber pula dari norma social merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Berangkat dari kesenjangan tersebut penulis melakukan perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap batasan usia perkawinan.

B. Pandangan Ulama Klasik Tentang Ketentuan Batasan Usia Perkawinan

Dalam Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Al-Quran dan Hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja. Terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan di undangkan.[3]

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam QS. al-Nisā' (4): 6:

---

[2] Kedewasaaan calon mempelai sebagai salah satu prinsip perkawinan dimaksudkan bahwa setiap calon suami-istri hendak melangsungkan perkawinan harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis. Hal ini merupakan manivestasi dari arti perkawinan sebaagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 173-183

[3] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى
بالله حسيبا

Artinya: Dan ujilah[4] *anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*[5]

Menafsirkan ayat ini, "sampai mereka cukup umur untuk kawin", Mujahid berkata: artinya *bāligh*. Jumhur ulama berkata: *bāligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.[6]

Masa *'āqil bāligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah *'āqil bāligh* atau belum adalah datangnnya mimpi basah (*iḥtilām*).[7]Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki

---

[4] Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 80.

[5] *Ibid.*, h. 78.

[6] Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim*, *Juz II* (Mesir: Dār al-Kutub, tt.), h. 236.

[7] Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.[8]

Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu menikah *bulūgh al-nikāḥ* dalam QS. al-Nisā' (04): 6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab.

Menurut Ibn Kathīr berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.[9]

Pendapat Ibn Kathīr tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (*rushd*)

Menurut Ibn Kathīr, berdasarkan beberapa hadits, usia *balagha al-nikāḥ* adalah 15 tahun. Hadits-hadits tersebut antara lain:

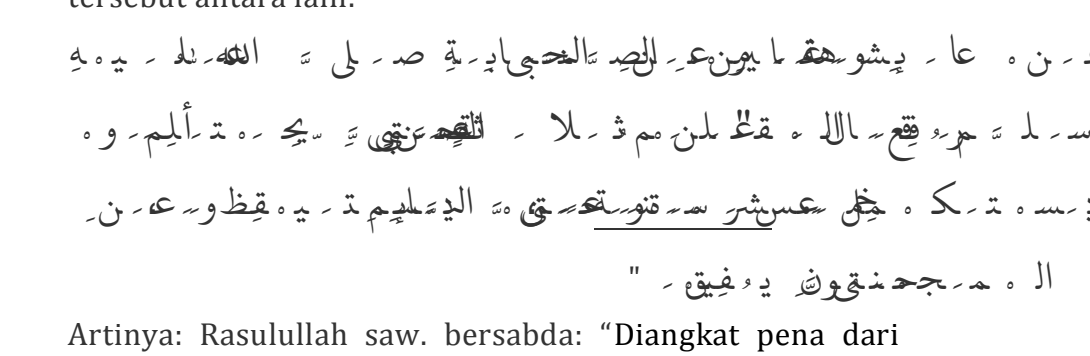

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: "Diangkat pena dari tiga golongan; (1) dari orang yang tidur hingga dia

[8] *Ibid*.
[9] Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim*, *Juz IV* , h. 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangun, (2) dari anak kecil hingga dia baligh, dan (3) dari orang gila hingga dia berakal waras."

عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني

Artinya: dari sahabat Ibn 'Umar ra., berkata: "Pada saat perang Uhud aku diperlihatkan (untuk mengikuti perang) pada Rasulullah saw. ketika berusia 14 tahun, maka Rasulullah saw. tidak memperbolekanku (untuk ikut berperang). Pada perang Khandaq aku diperlihatkan pada Rasulullah saw. ketika aku berusia 15 tahun, maka Rasulullah saw. memperbolehkanku."

Ketika menafsirkan ayat di atas, Muhammad Rasyid Ridho mengatakan bahwa Bulughh al-nikah berarti sampainya seorang kepadanya umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada umur ini, dikatakannya seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada umur ini kepadanya telah dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta hudud.[10]

Fuqaha' hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *ṣaghīrah* untuk digauli ialah kesiapannya untuk melakukan aktifitas seksual (*waṭ'i*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn syubramah, misalnya menyatakan bahwa agamamelarang perkawinan kanak-

[10] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutusan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (*previllege*) bagi NabiMuhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 orang wanita.[11] Pendapat tersebut di ikuti oleh undang-undang Negara Syiria pada pasal 15 UU perkawinan Syiria menyebutkan:"kecakapan bertindak dalam perkawinan diisyaratkan berakal dan baligh". Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip *isṭiṣlāḥ* (kemaslahatan), realitas social, dengan memerhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan.

Madhzab Hambali, Ibn Qudamah menjelaskan dalam bukunya *al-Kāfy fi Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, bahwa: "Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama) dasarnya, Abu Bakr al-Ṣiddīq mengawinkan putrinya 'Aisyah dengan Nabi Muhammad saw. ketika masih berumur 6 tahun.

Jika melihat pemikiran ulama klasik (*salaf*) seperti Maliki, Syafi'I, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *mumayyis*[12] ataupun kedewasaan bagi

---

[11] Yusuf Hanafi, *Kontrofersi Perkawianan di Bawah Umur Child Marriage: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan Undang-undang Nasional* (Bandung: Mandar Maju. 2011), h. 62.

[12] *Mumayyiz* adalah sebuah perkembangan tingkatan pemikiran manusia, dimana manusia sudah bisa memilah mana yang baik dan buruk. Menurut Syaikh Hasan, Bisa jadi yang sudah baligh sudah mumayyiz tapi bisa tidak. Namun batas tamyiz pada manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai.[13] Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah, karena Nabi dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu bakar saat Aisyah berusia 6 tahun dan digauli setelah ia berusia 9 tahun. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuḥaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh* dengan mengutip pernyatan langsung Aisyah sebagai berikut:

تزوجنى النبى وانا ابنة ست سنين وبنى بى وانا ابنة تسع سنين (رواه البخارى ومسلم وابوداود والنسائى)

"Nabi menikahi saya ketika saya berumur enam tahun dan beliau menggauli saya ketika saya berumur sembilan tahun" (HR. Al-Bukhāry, Muslim, Abū Dāwūd dan al-Nasā'iy).

Ulama fikih klasik mensyaratkan orang yang akan menikah telah baligh yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Ulama fikih klasik atau tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam al quran dan praktek rosulullah saat diriya menikahi aisyah saat usia enam tahun secara tekstual oleh sebab itulah, kelompok ulama klasik memperkenankan perkawinan anak usia dibawah umur dengan pemahaman yang kaku.

C. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Batasan Usia Perkawinan

Dari sudut pandang yang berbeda dari ahli fikih tradisional, pakar hukum islam kontemporer memandang

---

biasanya lebih lama dari batas baligh, sehingga mumayyiz biasaya terjadi setelah baligh.

[13] Muhammad Jawad Mughni, *Fiqih Lima Madhzab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Terj. Masykur,* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), h. 317-318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlunya terobosan hukum (*exepressip verbis*) sehubungan dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al quran dan praktek nabi Muhammad saw. saat menikahi A'isyah yang berusia enam tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan *rigid.* Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadist.

Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawianan Nabi saw. dengan A'isyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan).

Sedangkan Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*bāligh*), tetapi penekanannya pada kesmpurnaan akal dan jiwa (*rushd*), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.

Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa *bulūgh al-nikāḥ* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *taṣarruf* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.[14]

Sedangkan Hamka berpendapat *bulūgh al-nikāḥ* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdik dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.

Tabel 1
Perbedaan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Batasan Usia Pernikahan

Pandangan ulama Klasik dan Kontemporer terhadap batsan usia pernikahan studi analisis QS an Nisa ayat 6	
Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
• Menurut Ibn Kathīr berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.[15] Pendapat ibn katsir tentang sampainya waktu	• Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa *bulūgh al-nikāḥ* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada

[14] A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 21.

[15] Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim, Juz IV* (Mesir: Dār al-Kutub, tt.), h. 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (*rushd*) • Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *mumayyis* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah	usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *taṣarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.

Beberapa pendapat dalam penafsiran tersebut disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitikberatkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan Rasyid Ridha menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.[16] Penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama klasik dan kontemporer dalam merespons kebolehan seseorang untuk menikah.

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan.[17]

[16] Lihat: Zaki Fuad Chalil, "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan Antara Kitab Fiqh dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim", dalam *Mimbar Hukum, No. 26 Tahun VII*, (1996), h. 70.

[17] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

Tabel 2
Batasan Usia Pernikahan di Berbagai Negara Muslim

NO	NEGARA	BATASAN UMUR	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Majelis Ulama' Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyah al-adā'* dan *ahliyyah al-wujūb*).[18]

Ahliyyah al-adā' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik

[18] Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan *Ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.[19]

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

D. Biografi Ulama Klasik dan Kontemporer

1. Biografi Ibn Katsir

Nama lengkap beliau adalah Abul Fida', gelar lengkapnya Ismāīl ibn 'Umar al-Quraishy ibn Kathīr al-Baṣry ad-Dimashqy, 'Imād al-dīn Abū al-Fidā al-Ḥāfiẓ al-Muḥaddith al-Shāfi'iy, adalah seorang pemikir dan ulama Muslim. Dia lebih dikenal dengan nama Ibn Kathīr. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Bashra di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibn Kathīr diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus.[20]

Riwayat Pendidikan Ibn Kathīr tumbuh besar di kota Damaskus. Di sana, beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah *shaikh* Burhān al-dīn Ibrāhīm al-Fazāry. Beliau juga menimba ilmu dari 'Īsā ibn Muṭ'im, Ibn Ashākir, Ibn Shairazy, Iṣhāq ibn Yaḥyā ibn al-Amidy, Ibn Zarrād, al-Ḥāfiẓ al-Dhahaby serta Shaikh al-Islām Ibn Taimiyah. Selain itu, beliau juga

---

[19] Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia),* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 18 dan 24.

[20] Muḥammad Husein adh-Dhahaby, *at-Tafsīr wa al-mufassirūn, Jilid ll,* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985), h. 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar kepada *shaikh* Jamāl al-dīn Yūsūf ibn Zakki al-Mizzy, salah seorang ahli hadits di Syam. *Shaikh* al-Mizzy ini kemudian menikahkan Ibn Kathīr dengan putrinya.[21]

Selain Damaskus, beliau juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama di sana. Prestasi Keilmuan Berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadits, sejarawan serta ahli fiqih besar abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* menjadi kitab tafsir terbesar dan tershahih hingga saat ini, di samping kitab *Tafsīr Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabary*. Para ulama mengatakan bahwa tafsir Ibn Kathīr adalah sebaik- baik tafsir yang ada di zaman ini, karena ia memiliki berbagai keistimewaan. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al- Qur'an (ayat dengan ayat yang lain), menafsirkan al-Qur'an dengan as-Sunnah (Hadits), kemudian dengan perkataan para salafush shalih (pendahulu kita yang sholih, yakni para shahabat, *tābi'īn* dan *tābi' al-tābi'īn*), kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.[22]

Selain *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya, di antaranya adalah *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* yang berisi kisah para nabi dan umat- umat terdahulu, *Jāmi' al-Masānid* yang berisi kumpulan hadits, *Ikhtiṣār 'Ulūm al-Ḥadīth* tentang ilmu hadits, *Risālah Fi al-Jihād* tentang jihad dan masih banyak lagi.[23]

---

[21] Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Inbu Katsir,* (Jakarta: Menara kudus, 2012), hal. 35.

[22] Manna Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an terj. Mudzakir, (Jakarta : Lintera Antara Nusa, 1996), h. 386.

[23] Muḥammad Husein adh-Dhahaby, *at-Tafsīr wa al-mufassirūn, Jilid ll,* h. 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesaksian Para Ulama Kealiman dan keshalihan sosok Ibn Kathīr telah diakui para ulama di zamannya mau pun ulama sesudahnya. Al-Dhahaby berkata bahwa Ibn Kathīr adalah seorang *mufty* (pemberi fatwa), *muḥaddith* (ahli hadits), ilmuan, ahli fiqih, ahli tafsir dan beliau mempunyai karangan yang banyak dan bermanfa'at. Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-'Asqallāny berkata bahwa beliau adalah seorang yang disibukkan dengan hadits, menelaah *matan* dan *rijāl* (perawinya), ingatannya sangat kuat, pandai membahas, kehidupannya dipenuhi dengan menulis kitab, dan setelah wafatnya manusia masih dapat mengambil manfaat yang sangat banyak dari karya- karyanya. Salah seorang muridnya, Shihāb al-dīn ibn al-Ḥajj berkata, "Beliau adalah seorang yang plaing kuat hafalannya yang pernah aku temui tentang matan (isi) hadits, dan paling mengetahui cacat hadits serta keadaan para perawinya. Para sahahabat dan gurunya pun mengakui hal itu. Ketika bergaul dengannya, aku selalu mendapat manfaat (kebaikan) darinya."[24]

Ibn Kathīr meninggal dunia pada tahun 774 H di Damaskus dan dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Shaikh al-Islām Ibn Taimiyah. Meski kini beliau telah lama tiada, tapi peninggalannya akan tetap berada di tengah umat, menjadi rujukan terpercaya dalam memahami Al Qur'an serta Islam secara umum. Umat masih akan terus mengambil manfaat dari karya-karyanya yang sangat berharga.[25]

2. Biografi Rashid Ridha

Rasyid Ridha adalah murid Muhammad 'Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari

---

[24] Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Inbu Katsir,* , h. 35.

[25] Muḥammad Husein adh-Dhahaby, *at-Tafsīr wa al-mufassirūn, Jilid ll,* h. 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur'an. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di al-Madrasah al-Waṭaniyyah al-Islāmiyyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh *al-shikh* Ḥusain al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di Madrasah ini, selain dari bahasa Arab diajarkan pula bahasa turki dan Perancis, dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama juga diajarkan pengetahuan modern.[26]

Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Namun hubungan dengan *al-shikh* Ḥusain al-Jisr berjalan terus dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad 'Abduh melalui majalah *al-'Urwah al-Wuthqā.* Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan al-Afghani di Istambul, tetapi niat itu tidak terwujud. Sewaktu Muhammad 'Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utama al-Afghani itu. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari *al-shikh* Ḥusain al-Jisr dan yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide al-Afghani dan Muhammad 'Abduh amat mempengaruhi jiwanya.[27]

Beberapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, *al-Manār.* Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan *al-Manār* sama dengan tujuan *al-'Urwah al-Wuthqā,* antara lain, mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi,

---

[26] Nur Janah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Bantul: LkiS Yogyakarta, 2003), h. 25.

[27] A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, h. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberantas takhayyul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawwuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat.[28]

Rasyid Ridha melihat perlunya diadakan tafsir modern dari al-Qur'an, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada gurunya, Muhammad 'Abduh, supaya menulis tafsir modern. Karena selalu didesak, 'Abduh akhirnya setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir al-Qur'an di al-Azhar. Kuliah-kuliah itu dimulai pada tahun 1899. Keterangan-keterangan yang diberikan gurunya oleh Rasyid Ridha dicatat untuk selanjutnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Apa yang ia tulis ia serahkan selanjutnya kepada guru untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan lalu disiarkan dalam *al-Manār.* Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang kemudian dikenal dengan *Tafsīr al-Manār.* Muhammad 'Abduh sempat memberikan tafsir hanya sampai pada ayat 125 dari surat al-Nisā' (Jilid III dari *Tafsir al-Manār)* dan yang selanjutnya adalah tafsiran muridnya sendiri.[29]

Di dalam majalah a*l-Manār* pun, Rasyid Ridha menulis dan memuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut kerajaan Uthmāny. Selain itu, tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan Perancis untuk membelah-belah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka.[30]

---

[28] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 66.

[29] Ibrāhīm Aḥmad al-'Adawy, *Rāshid Riḍā: al-Imām al-Mujahid*, (Kairo: Maṭba'ah Miṣr, 1964), h. 21.

[30] A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, h. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di masa tua Rasyid Ridha, meskipun kesehatannya telah terganggu, ia tidak mau tinggal diam dan senantiasa aktif. Akhirnya ia meninggal dunia di bulan Agustus tahun 1935, sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Su'ud ke kapal di Suez.[31]

E. Dampak Perkawinan yang dilakukan dibawah umur

Adapun dampak perkawinan di bawah umur diantaranya baik dari segi biologis, psikologis, social, dan perilaku menyimpang seperti penjelasan berikut:

1. Dampak biologis

   Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sehingga dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan.[32]

2. Dampak psikologis

   Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak

---

[31] Ibrāhīm Aḥmad al-'Adawy, *Rāshid Riḍā*, h. 21.

[32] Lusi Herawati, "Dampak Perkawinan Dini atau Perkawinan di Bawah Umur", dalam *http://lusicaem.blogspot.co.id/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html*, 20 Pebruari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.[33]

3. Dampak sosial

   Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*raḥmah li al-'ālamīn*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.[34]

4. Dampak prilaku seksual menyimpang

   Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[35]

Sedangkan dampak perkawinan di bawah umur menurut Zaki Fuada, adalah sebagai berikut:

1. Mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang karena panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi wanita).
2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat, lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan kesehatan dan perumahan.

---

[33] Mega Rahmawati, "Legalitas Pernikahan Anak di Bawah Umur", dalam *http://ega2611.blogspot.co.id/2015/02/artikelku-legalitas-pernikahan-anak-di.html*, 20 Pebruari 2015.

[34] Lusi Herawati, *Dampak Perkawinan Dini.*

[35] Mega Rahmawati, *Legalitas Pernikahan Anak di Bawah Umur*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perkawinan di usia muda mengakibatkan keburukan bagi kesehatan ibu dan anak, karena faktor gizi ibu kurang terpenuhi.
4. Resiko kesakitan dan kematian ibu dan anak, pada ibu yang melahirkan masih muda.
5. Hambatan kehamilan ibu usia muda ialah pendarahan, kurang darah, persalinan lama dan sulit, keracunan hamil berkumpul pada usia muda merupakan faktor utama untuk bangkitnya kanker mulut rahim dikemudian hari.
6. Bayi yang baru lahir dari ibu usia muda sering terjadi prematur atau bayi tersebut keluar sebelum waktunya, sehingga berat badan kurang dan akan membawa cacat bawaan baik fisik maupun mental, misalnya kejang-kejang, idiot, kebutaan, ketulian pada anak.
7. Bila ditinjau dari segi ekonomi, bahwa perkawinan di usia muda pada umumnya belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup, sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan karena penghasilannya rendah, maka menyebabkan kurangnya fasilitas kebutuhan keluarga berupa sandang, pangan, papan atau perumahan.
8. Akan membawa pula kepada keretakan rumah tangga, karena tidak terpenuhi kebutuhan keluarga, sehingga meningkatkan jumlah perceraian.[36]

F. Penutup

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari ulama klasik (*salaf*), seperti Ibn Kathīr, berpendapat, sampainya waktu *bulūgh a-nikāḥ* adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam

[36] Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin,* h. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.

Sedangkan ulama kontemporer, seperti Rashid Ridha, mengatakan bahwa *bulūgh a-nikāḥ* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *taṣarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya. dalam penafsiran ulama Klasik dan Kontemporer tersebut disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibn Kathīr menitikberatkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah *mukallaf*. Sedangkan Rasyid Ridha menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.

Daftar Pustaka

A. Athaillah. *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.

Ali Imron. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia).* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan).* Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim*, *Juz IV*. Mesir: Dār al-Kutub, tt.

Ibn Kathīr. *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim*, *Juz II.* Mesir: Dār al-Kutub, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrāhīm Aḥmad al-'Adawy. *Rāshid Riḍā: al-Imām al-Mujahid*. Kairo: Maṭba'ah Miṣr, 1964.

K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Lusi Herawati. "Dampak Perkawinan Dini atau Perkawinan di Bawah Umur", dalam *http://lusicaem.blogspot.co.id/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html*, 20 Pebruari 2015.

Majelis Ulama Indonesia. *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Manna Khalil Al-Qaththan. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an* terj. Mudzakir. Jakarta : Lintera Antara Nusa, 1996.

Mega Rahmawati, "Legalitas Pernikahan Anak di Bawah Umur", dalam *http://ega2611.blogspot.co.id/2015/02/artikelku-legalitas-pernikahan-anak-di.html*, 20 Pebruari 2015.

Muḥammad Husein adh-Dhahaby. *At-Tafsīr wa al-mufassirūn, Jilid ll.* Mesir: Maktabah Wahbah, 1985.

Muhammad Amin Summa. *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Muhammad Jawad Mughni. *Fiqih Lima Madhzab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Terj. Masykur.* Jakarta: Lentera Basritama, 2003.

Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm.* Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Nur Faizin Maswan. *Kajian Diskriptif Tafsir Inbu Katsir,* (Jakarta: Menara Kudus, 2012.

Nur Janah Ismail. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Bantul: LKiS Yogyakarta,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2003.

Yusuf Hanafi. *Kontrofersi Perkawianan di Bawah Umur Child Marriage: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan Undang-undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Zaki Fuad Chalil. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan Antara Kitab Fiqh dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim", dalam *Mimbar Hukum, No. 26 Tahun VII*, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id